



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 74 / Pdt / 2018 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, lahir di Badung, tanggal 14 Pebruari 1967, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Suka, S.H., Advokat, yang berkantor di Lingkungan/Br. Peliatan, Gang Tunjung Mekar 61 No. 3, Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2018, sebagai Pembanding / Tergugat ;

M e l a w a n

TERBANDING., lahir di Badung, tanggal 5 April 1966, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Astuti Hutagalung, S.H. dan Catur Agung Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Putu Hutagalung & Partners, di Jalan Nuansa Utama XXX No. 22, Taman Griya, Jimbaran, Badung, Bali,

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April

2018 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding /

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 27 April 2018 Nomor 74 / Pen.Pdt / 2018 / PT DPS tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2017 dalam Register Nomor 738/Pdt.G/2017/PN.Dps, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kecamatan Kuta pada tanggal 12 Mei 1987 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan No. 582/KT/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 1993;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 1. NI WAYAN WINTINI HANDAYANI, anak pertama, perempuan, dan terhadap anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut telah menikah dan tinggal beserta dengan keluarga suaminya;

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I MADE WIRAWAN, anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 02 April 1992, dan terhadap kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Kelahiran No. 000147/B1/IST/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 12 Januari 2000;
3. NI KOMANG BELLA JUNITA DEWI, anak ketiga, perempuan, lahir tanggal 11 Juni 2000, dan terhadap kelahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Kelahiran No. 000201/R1/IST/2003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Bupati Badung tanggal 16 Oktober 2003;
4. NI KETUT MIMINDA PURNAMA SARI, anak keempat, perempuan, lahir tanggal 14 Maret 2006, dan terhadap kelahiran anak keempat Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Kelahiran No. 004139/B1/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 06 Agustus 2007;
3. Bahwa pada awal dan tahun-tahun pertama setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai suami istri yang sangat bahagia dan keharmonisan hubungan sebagai suami istri dalam rumah tangga senantiasa dirasakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat terasa begitu lengkap oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) anak dan walaupun terkadang dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan maupun pertengkaran tetapi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam suatu hubungan rumah tangga;
4. Bahwa setelah beberapa tahun Penggugat dengan Tergugat menjalani hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, tepatnya sekitar

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Penggugat merasakan bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran yang dianggap sesuatu yang wajar terjadi dalam hubungan suami istri adalah bukan hanya sekedar pertengkaran biasa, tetapi dari hari ke hari perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat justru terjadi semakin sering dan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terjadi oleh karena sifat dan tindakan Tergugat yang senantiasa cemburu dan mencurigai Penggugat secara berlebihan yang sering kali membuat Penggugat merasa tidak pernah merasa nyaman dan tenang bila berada dekat dengan Tergugat yang pada akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa memang dahulu Penggugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka begadang, nongkrong bersama teman-teman dan minum-minum, tetapi untuk kebahagiaan dan ketenangan rumah tangganya Penggugat berusaha untuk tidak lagi melakukan kebiasaan buruk tersebut, tetapi semakin Penggugat berusaha untuk menjadi lebih baik dengan tidak melakukan kebiasaan buruk tersebut, sikap Tergugat justru bukannya mendukung dan senang tetapi sikap dan tindakan Tergugat justru semakin membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak senang oleh karena apapun yang dilakukan oleh Penggugat selalu salah dan dicurigai secara berlebihan oleh Tergugat yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan cekcok terus menerus;
7. Bahwa dengan sering dan terus menerus terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah bertumbuh semakin hari semakin besar, sehingga Penggugat merasa malu terhadap anak-anak Penggugat yang sering melihat setiap pertengkaran dan

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan untuk menghindari terjadinya pertengkaran, percekcokan dan perselisihan dengan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk hidup pisah ranjang dengan Tergugat, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi sejak 2011 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah tidur di kamar yang terpisah satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak Penggugat memutuskan untuk hidup pisah ranjang dengan Tergugat pada tahun 2011, maka sejak saat itu telah hampir 6 tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, tidak saling bertegur sapa dan sudah tidak saling peduli satu dengan yang lain, sehingga dengan keadaan dan situasi demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalankan kehidupan masing-masing;
9. Bahwa pada awalnya tujuan Penggugat memutuskan untuk hidup pisah ranjang dengan Tergugat adalah agar antara Penggugat dengan Tergugat dapat menyadari dan mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik, tetapi apa yang diharapkan oleh Penggugat tersebut ternyata jauh dari kenyataan, oleh karena sebagai istri dan ibu rumah tangga Tergugat tidak mau melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan baik, tidak mau mengurus rumah, tidak mau mengurus anak-anak, datang dan pergi sesuka hati tanpa memberitahukan Penggugat dan yang paling membuat hati Penggugat semakin kecewa dengan Tergugat adalah sikap dan tindakan Tergugat yang tidak mengurus dan tidak mau peduli dengan orang tua Penggugat yaitu Ibu Kandung Penggugat yang sudah tua, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat telah merasa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak perlu untuk dipertahankan lagi;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara satu dengan yang lainnya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah ranjang selama 6 tahun sampai dengan sekarang, yang disebabkan karena terjadinya pertengkaran, percekocan dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat dan setelah Penggugat mempertimbangkan segala sesuatunya bahkan Penggugat telah meminta pendapat dari anak-anak Penggugat serta keluarga besar Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar;
11. Bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena perkawinan, maka terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama I MADE WIRAWAN, NI KOMANG BELLA JUNITA WATI dan NI KETUT MIMINDA PURNAMA SARI akan tetap tinggal bersama dengan Penggugat sebagai bapak kandungnya dengan tidak menghalangi Tergugat apabila Tergugat berkeinginan untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat tersebut dan begitu juga sebaliknya, Penggugat tidak akan menghalangi apabila anak-anak Penggugat berkeinginan untuk bertemu dengan Tergugat kapan dan dimanapun;
12. Bahwa dari alasan-alasan yang telah diungkapkan oleh Penggugat tersebut diatas, telah terungkap fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena hati antara Penggugat dengan hati Tergugat sudah pecah, sehingga mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pun sudah pecah (vide Yurisprudensi No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) yang disebabkan oleh karena pertengkaran, percekocan yang terjadi terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup pisah ranjang selama 6 tahun sejak tahun 2011 sampai sekarang, maka dengan

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapat dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo dan apabila pemeriksaan perkara sudah dipandang cukup, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kecamatan Kuta pada tanggal 12 Mei 1987 dan yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berdasarkan Akta Perkawinan No. 582/KT/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama I MADE WIRAWAN, NI KOMANG BELLA JUNITA WATI dan NI KETUT MIMINDA PURNAMA SARI akan tetap tinggal bersama dengan Penggugat sebagai bapak kandungnya dengan tidak menghalangi Tergugat apabila Tergugat berkeinginan untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat tersebut dan begitu juga sebaliknya, Penggugat tidak akan menghalangi apabila anak-anak Penggugat berkeinginan untuk bertemu dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inckrah van Gewisdje) guna didaftarkan dan dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan

hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 8 Pebruari 2018 sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 12 Mei 1987 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 582/KT/1993, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Komang Bella Junita Dewi dan Ni Ketut Miminda Purnama Sari berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 13/Pdt.Banding/2018/PN.Dps yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018, Pihak Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 8 Pebruari 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding, Nomor : 738/Pdt.G/2017/PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Maret 2018 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tertanggal 22 Maret 2018, memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 03 April 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah secara keliru dalam menerapkan hukum acara yang berlaku sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 dan 12 Putusan A Qou karena pertimbangan tersebut hanyalah bersifat sepihak saja dan juga tidak sesuai dengan fakta fakta yang terbukti dipersidangan dimana telah jelas jelas bahwa Terbanding adalah orang yang telah dengan sengaja membuat situasi rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding menjadi kurang harmonis dimana telah terbukti bahwa Terbandinglah yang telah dengan sengaja pergi dari rumah dan tinggal dengan perempuan lainnya serta kemudian Terbanding juga telah mengajak perempuan lain tersebut tinggal serumah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi saksi baik saksi dari Pemanding maupun saksi dari Terbanding;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ingin Pembanding dapatkan dalam proses peradilan tersebut karena selama ini Pembanding dan juga anak anak Pembanding tidak ada yang menginginkan orang tuanya untuk bercerai sebagaimana yang telah diungkapkan oleh saksi I Made Wirawan di depan persidangan ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum nya karena sudah jelas dan nyata nyata terbukti bahwa Terbanding adalah pihak yang telah bersalah karena telah melalaikan kewajibannya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah serta telah berperilaku yang Asusila yaitu dengan secara terbuka telah tinggal bersama dengan perempuan lainnya sehingga perbuatan Terbanding yang demikian ini tidaklah dapat dibenarkan secara hukum Agama maupun hukum Nasional, oleh karena demikian sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut haruslah dibatalkan demi hukum dan demi tegaknya rasa keadilan;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo karena tidak obyektif dalam membuat pertimbangan hukum dimana secara hukum semestinya pihak yang melakukan pelanggaran hukum semestinya mendapatkan sanksi hukum dan pihak yang taat hukum mendapatkan Perlindungan hukum sebagaimana yang telah terjadi dalam Perkara a quo dimana telah terbukti bahwa Terbanding adalah Pihak yang telah melanggar hukum semestinya dikenakan sanksi hukum dan sangat adil apabila Gugatannya ditolak sedangkan Pembanding adalah pihak yang telah terbukti taat trhadap hukum dan menjalankan semua kewajibannya ebagai istri juga seorang ibu maka sudah sepatutnya demi hukum dan demi keadilan mendapatkan perlindungan hukum;

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pembanding mohon Kepada

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar agar berkenan memberi

Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 738/Pdt/G/2017/PN. Dps; tanggal 8 Pebruari 2017;

ATAU, Pembanding mohon Putusan yang seadil adilnya sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 09 April 2018, kontra memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 09 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hal. 11 dan hal 12 dalam putusan perkara aquo adalah sudah tepat dan benar, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan perkara aquo telah berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam pemeriksaan dan persidangan perkara aquo, yang telah membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Banding bahwa hubungan suami istri dan rumah tangga antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding sudah tidak harmonis dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding, bahkan akibat dari ketidakharmonisan tersebut antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding sudah hidup

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang selama 6 tahun dan sudah tidak saling bertegur sapa atau sudah tidak saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, dengan kata lain antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding sudah tidak saling memerdulikan antara satu dengan yang lain sampai sekarang (**vide keterangan saksi I Nyoman Astawa dan saksi Ni Ketut Purdi juncto saksi I Made Wirawan**);

2. Bahwa selain ketidakharmonisan hubungan suami istri antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding, ketidakharmonisan hubungan juga terjadi antara Termohon Banding dengan keluarga besar Termohon Banding dan dengan **saksi Ni Ketut Purdi** yang nota bena adalah ibu mertua Pemohon Banding, dimana dalam persidangan dan pemeriksaan perkara terungkap fakta bahwa Pemohon Banding juga sering bertengkar dengan saksi Ni Ketut Purdi (Ibu Kandung Termohon Banding) yang juga ibu mertua dari Pemohon Banding;
3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sudahlah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan pertimbangan hukum pada putusannya dengan mengabulkan gugatan Termohon Banding dan menyatakan perkawinan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding putus karena perceraian, oleh karenanya terhadap dalil angka 1 dalam Memori Banding dari Pemohon Banding secara tegas Termohon Banding menolaknya;
4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, **saksi I Made Wirawan** yang nota bena adalah anak kandung dari Pemohon Banding dengan Termohon Banding telah dengan tegas menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding sebagai suami istri sudah tidak harmonis, dingin, sudah tidak pernah berkomunikasi, sudah pisah ranjang bahkan hubungan antara Pemohon Banding dengan mertua/nenek juga tidak harmonis, sehingga dari keterangan saksi tersebut sudah jelas terbukti bahwa hubungan antara Pemohon Banding dengan Termohon

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding serta keluarga besar Termohon Banding sudah tidak ada kerukunan sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan Pemohon Banding, dengan demikian terhadap dalil Memori Banding Pemohon Banding pada angka 2 secara tegas Termohon Banding menolaknya;

5. Bahwa terhadap dalil angka 3 dan angka 4 pada Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding secara tegas Termohon Banding menolaknya, oleh karena apa yang menjadi permintaan Pemohon Banding untuk dapat memberikan suatu sanksi kepada Termohon Banding dan menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Termohon Banding adalah merupakan suatu permintaan yang sangat berlebihan;
6. Bahwa seyogyanya Pemohon Banding dapat merenungkan dengan mengkoreksi diri sendiri apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan hubungan Pemohon Banding dengan Termohon Banding sebagai suami istri, serta pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus bukan saja dengan Termohon Banding tetapi juga pertengkaran terjadi antara Pemohon Banding dengan Ibu Mertua, saudara bahkan ketidakharmonisan terjadi dengan keluarga besar yang disebabkan karena tindakan serta perilaku Pemohon Banding yang keras kepala, tidak bisa menghargai orang tua dan saudara serta tidak dapat membahagiakan Termohon Banding sebagai suami, sehingga **tidaklah mungkin** dalam kondisi dan situasi demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding dapat dipertahankan;
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 14, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah dengan tegas dan terang mencantumkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi

Halaman **13** dari **17** hal Putusan Perkara Nomor **74/Pdt/2018/PT DPS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan hukum dalam memberikan putusan dalam perkara aquo yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dibuktikan oleh Termohon Banding dengan dukungan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding maupun Termohon Banding, sehingga demikian **sudahlah tepat dan benar** Majelis Hakim menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan perkara aquo sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum tersebut diatas;

8. Bahwa ketidakharmonisan yang disebabkan oleh karena terjadinya pertengkaran dan percecokan secara terus menerus apalagi sampai menyebabkan terjadinya hidup pisah ranjang dan pisah meja makan antara suami istri tersebut, sehingga akhir dari ketidakharmonisan hubungan antara suami istri tersebut menyebabkan salah satu pihak menginginkan adanya perpisahan dengan pengajuan perceraian terhadap pihak yang lainnya, maka terhadap perceraian tersebut tidak perlu lagi mencari dan mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan apa penyebabnya melainkan kenyataan dan fakta yang membuktikan bahwa perselisihan yang terjadi tersebut telah menyebabkan hati antara suami istri tersebut telah pecah dan rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 junctourisprudensi No. 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991** yang dengan tegas memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, oleh karena **hati Penggugat dengan hati Tergugat sudah pecah**, sehingga mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pun sudah pecah;

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding mohon agar

Pengadilan Tinggi Bali yang menyidangkan perkara ini untuk mengambil putusan yang amarnya Menolak Permohonan Banding dari Pemanding serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 738 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Maret 2018 kepada Pihak Pemanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Maret 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 738 / Pdt.G / 2017 / PN.Dps tanggal 8 Pebruari 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat, dan kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Denpasar Nomor 738/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 8 Pebruari 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka seluruh biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya R.b.g, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan lain yang berkaitan ;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 738 / Pdt.G / 2017 / PN Dps tanggal 8 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pemanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami Sutoyo,S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, I Wayan Kota,S.H.,M.H. dan Istiningsih Rahayu,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 74/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 27 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh A.A. Istri Agung

Mirah,SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota

t.t.d.

I Wayan Kota,S.H.,M.H.

t.t.d.

Istiningsih Rahayu,S.H.M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

Sutoyo,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

t.t.d.

A.A. Istri Agung Mirah,SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 26 Juli 2018
Panitera

H.Bambang Hermanto Wahid,S.H.,M.Hum,
NIP : 19570827 198603 1006

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Perkara Nomor 74/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)